

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :
Dwi Prilyani
NIM. 07011381520092

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

DWI PRILYANI
07011181520054

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang*" telah dipertahankan di hadapan Tim Pengujian Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Januari 2020.

Inderalaya, 14 Januari 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

3. Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

4. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”**

(QS. Al-Insyirah:6-7)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Dasiyo
dan Kasiyah**
- 2. Sudara Kandungku, Mauliah**
- 3. Sahabatku dan Teman Seperjuangan
Administrasi Publik**
- 4. Almamaterku**

ABSTRACT

Studying the data of 2018 advertisement tax show us a decrease advertisement tax in than the year 2017 considering the fact of increase in number of tax payers from last two years. How advertisement tax is regulated in Palembang City Regulation Number 14 of 2010 concerning Billboard Taxes. This research was conducted at the Regional Tax Management Agency of Palembang City. This type of research is descriptive using qualitative research methods. The type of data used is primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through observation, interview and documentation techniques. This study uses the theory of Sony Devano and Siti Kurnia Rahayu about the factors that are very important in outlining the factors that affect advertisement tax for taxpayers consisting of clarity and certainty of tax regulations, the level of public intellectual, tax quality, and the proper tax administration system . Based on the results of this study indicate the factors that affect advertisement tax in Palembang City have not been optimal, seen from the low advertisement taxpayers in tax payments and not achieving targets and budget improvements in 2018. Suggestions for this research are the City Regional Tax Entrepreneurs Palembang in the implementation of the taxpayer socialization carried out the commitment and the need for increased supervision in advertisement tax.

Keywords: *Advertisement Tax, Advertisement Tax Factors*

Advisor I

Advisor II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

Indralaya, January 2020
Chair of The Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya jumlah target pajak reklame yang menurun dengan jumlah realisasi pada tahun 2018 padahal jumlah wajib pajak reklame mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Adapun pelaksanaan pemungutan pajak reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah diskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu tentang faktor yang sangat berperan penting dalam menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame kepada wajib pajak yang terdiri dari kejelasan dan kepastian peraturan pajak, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas petugas pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame di Kota Palembang belum optimal, dilihat dari masih rendahnya wajib pajak reklame dalam membayarkan pajak dan belum tercapainya target dan realisasi anggaran pada tahun 2018. Saran berkaitan dengan penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak hendaknya dilaksanakan secara merata dan perlunya peningkatan pengawasan dalam pemungutan pajak.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Faktor-Faktor Pemungutan Pajak

Pembimbing I


Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

Indralaya, Januari 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018”.

Adapun tujuan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandaku Dasiyo dan Ibundaku Kasiyah yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Bapak Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Ilmu Admnistrasi Publik serta Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Publik Negara.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
7. *Seluruh keluarga Besar Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.*
8. Saudariku tercinta, Mauliah serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapan terima kasih.

Indralaya, Januari 2020

Dwi Prilyani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Praktis	7
2. Manfaat Teoritis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
B. Teori yang Digunakan	27
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Definisi Konsep	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Informan Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37

H. Sistematika Penulisan	38
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah	41
B. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah	43
C. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah	43
D. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak Daerah	44
E. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah	44
F. Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah pada Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014- 2018.....	3
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pengelolan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018.....	5
Tabel 3 Jumlah Objek Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2018	6
Tabel 4 Daftar Jenis Reklame, Nilai Jual dan Biaya Pemasangan Reklame, Lokasi dan Nilai Strategis dan Tarif Pajak	23
Tabel 5 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 6 Fokus Penelitian Faktor-Faktor Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	34
Tabel 7. Data Jumlah Pegawai /Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan di BPPD Kota Palembang Tahun 2018	57
Tabel 8. Data Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang di BPPD Kota Palembang Tahun 2018	62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	46
Gambar 3 Objek Pajak Reklame Kain di Kota Palembang	54
Gambar 4 Objek Pajak Reklame Film di Kota Palembang	54
Gambar 5 Penetapan Tarif Pajak	55
Gambar 6 Reklame PT ICHITAN	60
Gambar 7 Peraturan Walikota Palembang tentang Tugas dan Fungsi Pajak	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Pembimbing	73
2. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	74
3. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	75
4. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	76
5. Surat Balasan Instansi	79
6. Daftar Wajib Pajak Tahun 2017-2019	78
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tentang Pajak Reklame	79

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia, pajak menjadi sumber utama dalam meningkatkan perekonomian. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat, pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997.

Salah satu sumber pembiayaan terselenggaranya roda pemerintah dan pembangunan di Kota Palembang yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekota Palembang dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Palembang sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan otonomi daerah sendiri guna membiayai pembangunan di daerahnya. Adapun sumber PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - 1. Hasil pajak daerah
 - 2. Hasil retribusi daerah
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
- b. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
- d. Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Adanya sumber PAD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah salah satunya pajak. Di Kota Palembang pajak daerah terdapat 11 pajak. Adapun jenis-jenis pajak daerah Kota Palembang yang membantu meningkatkan kas daerah yaitu, sebagai berikut:

- 1. Pajak Hotel,
- 2. Pajak Restoran,
- 3. Pajak Hiburan,
- 4. Pajak Reklame,
- 5. Pajak Penerangan Jalan,
- 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
- 7. Pajak Parkir,
- 8. Pajak Sarang Burung Walet,
- 9. Pajak Air Bawah Tanah,
- 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
- 11. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Adanya 11 pajak tersebut memperoleh jumlah pendapatan yang berbeda setiap tahunnya baik dari segi target dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah pada Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018

No.	Jenis Pajak	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	2014	35.750.000.000	38.869.545.560
		2015	41.464.000.000	43.539.617.438
		2016	51.260.863.109	52.346.963.653
		2017	56.000.000.000	57.255.225.469
		2018	65.700.000.000	71.748.220.009
2	Pajak Restoran	2014	38.000.000.000	45.527.716.420
		2015	50.000.000.000	57.718.132.607
		2016	69.727.189.115	70.544.503.680
		2017	79.000.000.000	79.348.336.478
		2018	87.450.000.000	93.348.646.681
3	Pajak Hiburan	2014	10.500.000.000	10.846.608.407
		2015	11.500.000.000	12.608.936.834
		2016	15.815.739.168	16.940.474.310
		2017	21.818.000.000	22.228.414.984
		2018	29.500.000.000	29.632.767.012
4.	Pajak Reklame	2014	13.500.000.000	14.185.516.850
		2015	14.890.000.000	15.318.876.606
		2016	15.604.719.571	16.567.211.469
		2017	17.605.000.000	18.113.700.816
		2018	19.200.000.000	17.641.773.173
5	a. Pajak Penerangan Jalan Non PLN	2014	2.800.000.000	4.095.070.814
		2015	3.600.000.000	4.508.080.811
		2016	5.600.000.000	5.786.841.229
		2017	5.600.000.000	5.772.368.641
		2018	5.750.000.000	5.798.085.209
	b. Pajak Penerangan	2014	100.300.000.000	115.097.485.053
		2015	125.154.931.000	134.093.161.585

	Jalan PLN	2016	137.244.450.248	138.836.706.156
		2017	157.700.000.000	154.822.143.719
		2018	163.500.000.000	168.178.480.408
6.	Pajak Parkir	2014	13.500.000.000	18.102.433.974
		2015	19.612.000.000	21.117.176.973
		2016	24.367.829.121	24.783.105.599
		2017	28.000.000.000	28.018.461.348
		2018	30.500.000.000	32.508.627.038
7.	Pajak Air Tanah	2014	8.500.000	9.549.000
		2015	10.135.500	10.300.905
		2016	18.575.873	22.553.728
		2017	50.624.000	51.361.311
		2018	55.000.000	55.319.529
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2014	30.000.000	26.400.000
		2015	50.301.000	64.109.000
		2016	60.474.342	68.450.001
		2017	75.927.000	77.849.880
		2018	100.000.000	100.096.000
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2014	500.000.000	276.239.933
		2015	293.000.000	652.114.844
		2016	628.180.444	691.787.625
		2017	700.000.000	807.044.703
		2018	930.000.000	1.256.401.596
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	2014	95.000.000.000	83.810.426.995
		2015	95.000.000.000	97.443.811.213
		2016	116.539.477.871	117.558.226.402
		2017	150.000.000.000	166.521.800.165
		2018	190.000.000.000	162.247.223.518
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2014	86.000.000.000	132.727.606.144
		2015	116.269.000.000	92.038.580.407
		2016	90.000.000.000	92.405.857.197
		2017	122.000.000.000	146.996.045.395

	2018	156.000.000.000	138.497.131.442
JUMLAH	2014	395.888.500.000	463.574.599.151
	2015	478.025.367.500	479.112.899.223
	2016	526.867.498.866	536.552.681.049
	2017	638.549.551.000	680.012.752.910
	2018	748.685.000.000	721.012.771.615

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1, target dan realisasi pajak daerah Kota Palembang tahun anggaran 2014-2018, selama kurun waktu 5 tahun memperlihatkan bahwa terdapat pajak yang mengalami peningkatan dan penurunan dari segi target dan realisasi. Adapun pajak yang mengalami peningkatan pada target dan realisasinya yaitu jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan non PLN dan pajak parkir yang selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan dan penurunan pada target dan realisasinya. Padahal pajak reklame berada diurutan keempat, berarti kontribusinya sangat diharapkan untuk meningkatkan PAD kota Palembang yang diperjelas pada tabel 2 tentang target dan realisasi pajak reklame dibawah ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%Pencapaian
2014	13.500.000.000,00	14.185.516.850,00	105,08
2015	14.890.000.000,00	15.318.876.606,00	102,88
2016	15.604.719.571,97	16.567.211.469,38	106,17
2017	117.605.000.000,00	18.113.700.816,80	102,89
2018	19.200.000.000,00	17.641.773.173,00	91,88

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Dapat dilihat dari tabel 2, pajak reklame pada tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan dari segi target dan realisasi namun pada tahun 2018 pajak reklame mengalami selisih ketidaktercapaian. Padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengerakkan seluruh elemen penggerak dalam melaksanakan pemungutan pajak yang menjadi suatu kebijakan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan daerah yang terdapat pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Penetapan Pemungutan Pajak Reklame Bab XI tentang Tata Cara Pemungutan Pajak. Pemungutan pajak reklame di BPPD Palembang menggunakan *official assessment system*, artinya sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak, sehingga petugas pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak reklame. Adapun jumlah objek pajak reklame pada tahun 2017-2018 terdapat pada tabel 3 seperti dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Objek Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Kota Palembang Tahun 2017-2018

Nomor	Tahun	Jumlah Objek Pajak
1	2017	3.426
2	2018	3.940

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3 jumlah objek pajak kota Palembang pada tahun 2017 sebesar 3.426 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3.940 namun jumlah objek pajak yang meningkat tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang diharapkan pada tahun 2018, seharusnya dengan adanya peningkatan jumlah objek pajak reklame maka akan mengalami peningkatan realisasi anggaran, tetapi pada kenyataanya di tahun 2018 mengalami penurunan. Padahal pajak reklame menjadi salah satu sumber peningkatan anggaran terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan pajak reklame sehingga dapat ditarik judul mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaituuntuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama berkaitan dengan Keuangan Negara khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pihak Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam upaya meningkatkan kinerja dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Abdurrahman & Soejono. 2005. *Metode Penelitian*:Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*: Erlangga. Yogyakarta.
- Halim Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*: Salemba Empat. Jakarta.
- Lionardo Andries. 2011. *Administrasi Pemerintah Daerah*: Tunggal Mandiri. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*: LAN. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*: C.V Andi. Yogyakarta.
- Nick Devas, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*: Universitas Indonesia-Press.Jakarta.
- Pasolong Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*: Alfabeta. Bandung.
- Rima, Aulia. *Analisis Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Mengimplementasikan Anggaran Berbasis Kinerja Di Inspektorat*.
- Riwu Kaho Josef. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian Manajemen*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Sumaiyah. 2012. *Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Palembang.
- Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*: BPFE. Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Indralaya*: Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya.
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Sumber Jurnal :

Fani Citra. 2017. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Makasar.

Sari Devi Yunia. 2016. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pemungutan Retribusi Terminal (Studi Kasus di Terminal Raja Basa): Jurnal FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Haris Ahmad. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.

Sumber Peraturan :

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Persyaratan
Mekanisme dan Prosedur Penerapan Pemungutan Pajak Reklame

Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah